**MENGEMAS BISNIS PERHOTELAN**

**DALAM KONSEP SYARIAH**

**Oleh :**

**Sri Hartini, M.I.Kom**

**Universitas Boyolali**

[**dedemanieztenan87@gmail.com**](mailto:dedemanieztenan87@gmail.com)

**Abstract**

This study will focus on highlighting the application of Hilal-1 sharia concept in Hotel of Sharia Zaen Solo. This study aimed to describe and analyze the application sharia concept in Hotel of Sharia Zaen Solo based on guidelines for the Implementation of Sharia Hotel businesses contained in the regulations of the Ministry of Tourism and Th Creatif Economy No. 2 in 2014. The results of this study show that Sharia Zaen Hotel has not met the criteria for the sharia hotel business of Hilal-1 because there are severals aspects of products, services, and management that have not been fulfilled such as the facility of massage, sport, and kitchen.

Keyword: Halal Tourism, sharia hotel, goverment

**Abstrak**

Penelitian ini akan fokus menyoroti penerapan konsep syariah Hilal-1 pada Hotel Zaen Syariah Solo. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisa penerapan konsep syariah pada Hotel Zaen Syariah berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang tertuang adalam Peraturan Kementerian Pariwisata No. 2 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan Hotel Zaen Syariah belum memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah Hilal-1 karena masih terdapat beberapa aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan yang belum terpenuhi seperti fasilitas SPA, olahraga dan dapur.

**Kata kunci: Wisata halal, hotel syariah, pemerintah**

**­­**

**Pendahuluan**

Istilah *Halal* *Tourism* atau Wisata Halal begitu mendunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Negara-negara di dunia tengah berlomba memperkenalkan dan memasarkan pariwisata halal negaranya agar dikenal negara lain. Tak lain adalah Indonesia, sebuah negara yang memiliki jutaan pesona dari Sabang sampai Merauke. Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya, suku, agama dan bahasa memiliki potensi yag sangat besar dalam membentuk dan mengembangkan wisata halal.

Indonesia sudah melakukannya, terbukti dengan adanya wisata halal di beberapa wilayah sebagai destinasi wisata halal di Indonesia seperti Lombok, Aceh, Sumatera, Sulawesi bahkan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Wisata Halal tak hanya dipahami sebagai pariwisata yang berfokus pada objek wisata semata seperti tempat-tempat religi. Namun, wisata halal dipahami dalam konsep yang lebih luas seperti restoran yang menyajikan makanan dan minuman yang halal, akomodasi hotel syariah, perjalanan syariah, atau fasilitas syariah, dimana kesemuanya itu tidak menyimpang dari jalur islam.

Mengingat betapa luasnya ruang lingkup wisata halal yang dapat dikaji, maka dalam artikel kali ini, penulis akan mencoba mengkaji wisata halal yang berfokus pada akomodasi hotel syariah. Perkembangan hotel syariah saat ini seperti tak terkendali. Hotel syariah tumbuh di berbagai wilayah bak jamur di musim dingin. Keuntungan dalam menjalankan bisnis hotel syariah begitu menggiurkan para pemilik bisnis.

Masyarakat pun saat ini semakin cerdas dalam memilih penginapan yang aman dan nyaman untuk mereka tinggali. Apalagi stigma negatif tentang hotel konvensional yang terjadi kasus-kasus asusila maupun penggerebekan narkoba tidak bisa dihindari. Hotel syariah menjadi satu-satunya pilihan sebagai tempat menginap yang menjanjikan keamanan dan kenyamanan, apalagi didukung dengan suasana hotel yang tidak tersentuh bau alkohol.

Dalam artikel ini, penulis mencoba mengkaji salah satu hotel syariah yang ada di Kota Solo, Jawa Tengah. Perkembangan hotel syariah di Kota Solo sebagai salah satu destinasi wisata di Pulau Jawa ini semakin berkembang. VOA-Islam.com (25 Juli 2016) melansir beberapa hotel syariah yang ada di Kota Solo seperti ini Hotel Arini Syariah, Hotel Aziza, Hotel Syariah Solo, Hotel Multazam, Hotel Zaen Syariah dan sejumlah *homestay* berkonsep syariah. Bahkan belum lama ini, Hotel Amrani Syariah pun siap bersaing dengan hotel syariah lain yang sebelumnya sudah beroperasi lebih dulu di Solo.

Hotel syariah yang telah beroperasi tentu saja diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat, bukan hanya sekedar label syariah yang menempel pada profil perusahaan dengan tujuan mengeruk profit semata tanpa mengindahkan kaidah islam yang ada. Najma (2007:26) mengibaratkan bahwa membangun bisnis itu layaknya mendirikan sebuah rumah, begitupun dengan membangun bisnis syariah.

Dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah yang mencakup produk, pelayanan dan pengelolaan. Dari beberapa hotel syariah yang ada di Solo, penulis akan fokus pada salah satunya yaitu Hotel Zaen Syariah, sebuah hotel kecil yang menerapkan konsep islami dalam operasionalnya.

Hotel Zaen Syariah beroperasi pada tahun 2013 dengan latar belakang yang mulia, yakni pemilik hotel Bapak Zaenudin ingin memiliki sebuah usaha properti yang halal. Nama “Zaen” itu sendiri diambil dari penggalan nama depan sang pemilik. Hotel “Zaenudin”. Apalagi, pemilik hotel meyakini bahwa kondisi lingkungan yang agamis di sekitar lokasi hotel dapat mendukung usaha hotel ini kedepannya. Hotel Zaen Syariah akhirnya resmi beroperasi dibawah naungan perusahaan keluarga dimana segala bentuk peraturan dan operasionalnya resmi diatur dan dikelola langsung oleh pemilik hotel menyesuaikan koridor islami.

Hadir dengan konsep syariah, saat ini Hotel Zaen Syariah merupakan Hotel Syariah dengan kategori Hotel Syariah Hilal 1 dimana hotel ini memiliki fasilitas yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Menarik untuk kemudian penulis mengkaji penerapan penyelenggaraan usaha hotel syariah pada Hotel Zaen Syariah ini. Selanjutnya, penulis akan fokus pada bagaimana Hotel Zaen Syariah mengemas produk, pelayanan dan pengelolaannya sebagai hotel syariah.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif. Dalam pandangan Creswell (2007: 73) penelitian studi kasus dimaknai sebagai sebuah pendekatan kualitatif dimana peneliti dapat meneliti kasus tunggal atau kasus jamak secara detail dan pengumpulan data dalam studi kasus ini bisa dilakukan dengan melibatkan banyak sumber informasi seperti (observasi, wawancara, audiovisual, dokumen dan laporan).

Berkaca juga pada pandangan Yin tentang studi kasus sebagai acuan peneliti,, dimana menurut Yin (2003: 1) studi kasus dipahami sebagai sebuah metode penelitian yang berupaya untuk mengkaji dan menganalisa penelitian untuk menjawab pertanyaan *how* dan *why.*

Selanjutnya yang juga dapat dipahami dalam pandangan Yin adalah, bahwa dalam studi kasus, peneliti akan memberikan pandangannya secara lengkap dan mempertahankan karakteristik holistik tentang peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki atau fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang, proses organisasional dan manajerial, suatu program bahkan perubahan lingkungan sosial. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, maka dalam konteks ini, peneliti tidak melakukan manipulasi maupun kontrol terhadap fenomena yang akan diteliti.

Peneliti menggunakan studi kasus tungal dalam mengkaji fenomena kotemporer ini pada salah satu hotel syariah di Solo yaitu Hotel Zaen Syariah Solo. Dengan melakukan observasi, wawancara, dan menggunakan dokumen sebagai sumber data maka peneliti dapat memperoleh data yang lebih rinci dan detail untuk mendeskripsikan hasil penelitian ini.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih beberapa informan yang dapat memberikan informasi secara mendetail dan mendalam terakit topik penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan General Manager dan Marketing Executive Hotel Zaen Syariah.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisa data dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, sajian data dan verifikasi/ penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data, peneliti akan mengelompokkan dan meringkas data-data yang diperoleh dari hasil di lapangan berupa wawancara maupun observasi.

Peneliti menyajikan data yang diperoleh dilapangan dengan mengelompokan data tersebut berdasarkan asumsi-asumsi teori yang digunakan. Dalam proses penyajian data ini, peneliti menyajikan data yang berasal dari berbagai sumber baik dari hasil dilapangan maupun kumpulan data-data dari dokumen pedoman penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Keemudian pada proses penarikan simpulan, peneliti mengevaluasi data-data yang diperoleh di lapangan dan data dokumen-dokumen pendukung untuk dianalisis dengan teori yang digunakan hingga sampai pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian data, teori dan hasil temuan lainnya, berdasarkan hasil dari proses yang sebelumnya telah dilakukan.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hotel Syariah secara kasat mata dapat dipahami sebagai sebuah akomodasi penginapan yang didalamnya menjalankan aturan-aturan agama islam. Menurut Sofyan (2011: 65) hotel syariah merupakan hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, penggunaan produk, fasilitas dalam operasionalnya harus memenuhi ketetentuan aturan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Kris selaku Manajer Operasional Hotel Zaen Syariah, Hotel Zaen Syariah digolongkan ke dalam Hotel Syariah Hilal-1. Saat ini banyak hotel yang mengkalim dirinya sebagai hotel syariah, namun apakah sejatinya hotel-hotel tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai hotel syraiah, itulah yang perlu dikaji.

Dalam kajian ini, Hotel Zaen Syariah merupakan salah satu hotel berkonsep islami yang mengklaim dirinya sebagai Hotel Syariah Hilal-1. Didalam konsep hotel syariah, dikenal dengan yang namanya Hilal. Dalam Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014, pasal 5 disebutkan bahwa Usaha Hotel Syariah digolongkan menjadi dua yaitu Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2.

Dalam pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Hotel Syariah Hilal-1 merupakan usaha hotel syariah yang memenuhi seluruh kriteria yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Dalam usaha penyelanggaraan hotel syariah dikenal dengan istilah kriteria mutlak dan tidak mutlak.

Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah. Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.

Dalam kajian ini, penulis akan membahas Hotel Zaen Syariah dalam mengemas konsep syariah usaha hotelnya. Penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa sejauh mana Hotel Zaen Syariah mengemas produk, pelayanan dan pengelolaannya sebagai Hotel Syariah Hilal-1.

Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-1 dipahami sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi dalam bisnis hotel syariah, yang meliputi:

a. aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) subunsur;

b. aspek pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 20 (dua puluh) subunsur; dan

c. aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) subunsur.

Tidak mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-1 dipahami sebagai ketentuan yang dapat dilaksanakan dalam bisnis hotel syariah yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Kriteria Tidak Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, tidak mempengaruhi penilaian dalam proses Sertifikasi Usaha Hotel Syariah dan tidak memiliki dampak dalam penggolongan Usaha Hotel Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi di Hotel Zaen Syariah Solo, kemudian penulis menuangkannya ke dalam hasil analisis dengan mencoba menyesuaikan pada pedoman Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Adapun hasil analisis data tersebut, penulis sajikan dalam tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**

**Kriteria Mutlak dan Tidak Mutlak Hotel Zaen Syariah Solo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **ASPEK** | **UNSUR** | **SUBUNSUR** | **KRITERIA** | **HOTEL ZAEN SYARIAH** |
| 1. | Produk | Toilet Umum  (*Public Rest Room*) | 1. Tersedia penyekat antara urinoir yang satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan.  2. Tersedia perralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset | M  M |  |
|  | Kamar Tidur Tamu | 1. Tersedia sajadah (on request)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2.Tersedia Al-Quran    3. Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun  4. Tidak ada minuman beralkohol di minibar |  |  | | M  TM  M  TM |  |
|  | Kamar Mandi Tamu | 1. Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset.  2. Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu.  3. Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup | M  M  M |  |
|  | Dapur | 1. Tersedia dapur /pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa  2. Dapur /pantry mengolah makanan dan minuman halal | M  TM | -  - |
|  | Ruang Karyawan | 1. Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan  2. Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan  3. Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan  4. Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti | TM  TM  TM  TM |  |
|  |  | Ruang Ibadah | 1. Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat  2. Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ pemisah  3. Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat  4. Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angina  5. Tersedia pencahayaan yang cukup terang    6. Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah  7. Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawatt  8. Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu    9.Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik | M  TM  M  M  M  TM  M  M  TM |  |
|  | Kolam Renang | 1. Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum | TM |  |
|  | Spa | 1. Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita | TM |  |
| 2. | Pelayanan | Kantor Depan | 1.Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan  2. Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel  3. Memberikan informasi jadwal waktu shalat  4. Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)  5. Memberikan informasi restoran/rumah makan halal | TM  M  M  TM  TM |  |
|  | Tata Graha | 1.Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat  2. Penyediaan Al-Quran  3.Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Masjid yang dekat dengan hotel | M  TM  TM | - |
|  | Makanan dan Minuman | 1. Tersedia pilihan makanan dan minuman halal  2. Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan  3.Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan | M  TM  M |  |
|  | Olahrga, Rekreasi dan Kebugaran | 1. Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita  2. Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita | TM  TM |  |
|  | Spa (Apabila ada) | 1. Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan  2. Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita  3.Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim  4. Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama  5. Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan | M  TM  TM  TM  TM |  |
|  |  | Fasilitas Hiburan | 1. Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila  2. Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam | M  M |  |
| 3. | Pengelolaan | Manajemen Usaha | 1. Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal | M |  |
|  |  | Sumber Daya Manusia | 1. Seluruh karyawan dan karyawati memakai seragam yang sopan | M |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Jumlah Subunsur Aspek Produk | 27 | | Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan | 20 | | Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan | 2 | | TOTAL JUMLAH SUBUNSUR | 49 | | | | | |

Dalam kriteria Hotel Syariah Hilal-1 terdapat 27 sub unsur aspek produk yang terdiri dari 14 kriteria mutlak dan 13 kriteria tidak mutlak, 20 sub unsur aspek pelayanan yang terdiri dari 7 kriteria mutlak dan 13 kriteria tidak mutlak, dan 2 sub unsur aspek pengelolaan yang terdiri dari dua kriteria mutlak.

Setelah penulis mencoba menganalisis sesuia dengan Pedoman Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014, maka

aplikasi Hotel Zaen Syariah Solo dalam mengemas usaha hotelnya dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Produk

Dalam aspek produk, Hotel Zaen Syariah Solo telah memenuhi 23 sub unsur dari yang seharusnya 27 sub unsur. 23 sub unsur tersebut terdiri dari 14 kriteria mutlak dan 9 kriteria tidak mutlak. Terdapat 1 kriteria mutlak yang belum terpenuhi dan 3 kriteria tidak mutlak yang belum terpenuhi oleh Hotel Zaen Syariah Solo. Hal ini terjadi karena di Hotel Zaen Zyariah Solo tidak terdapat dapur dan fasilitas SPA. Namun, jika menilik pada Pedoman Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014, pada aspek produk Hotel Syariah mampu memberikan produk dengan baik kepada khalayaknya.

b. Aspek Pelayanan

Dalam aspek pelayanan, Hotel Zaen Syariah Solo masih sangat jauh dari kata ideal, hal ini tergambar dari banyaknya kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak yang belum dapat dipenuhi seperti menyediakan makan waktu sahur di Bulan Ramadhan, pemberian takjil, sarana olahraga, rekreasi dan kebugaran. Untuk kriteria mutlak yang belum dapat dipenuhi ada 2 poin dan kriteria tidak mutlak yang belum dapat dipenuhi ada 9 poin.

Meskipun kriteria mutlak pada aspek pelayanan hanya ada 5 dan kriteria tidak mutlak ada 4, namun aspek pelayanan Hotel Zaen Syariah terutama kantor depan sangat informatif serta didukung perlengkepan sholat yang seperti sajadah, A-Qur`an dan mukena yang selalu siap *on* *request*. Hal ini menunjukkan Hotel Syariah tidak main-main dalam memberikan pelayanan kepada khalayak ramai.

c.Aspek Pengelolaan

Dalam aspek pengelolaan, Hotel Zaen Syariah belum memenuhi semua sub unsur yang tertera pada Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Hotel Zaen memenuhi 1 sub unsur yaitu dari segi sumber daya manusia dimana cara berpakaian karyawan yang sopan sudah diterapkan di Hotel Zaen Syariah yaitu dengan mengenakan jilbab bagi semua karyawan wanita. Sedangkan 1 sub unsur yang belum terpenuhi adalah MAnajemen Usaha dimana Hotel Zaen Syariah belum memiliki jaminan halal berupa sertifikat halal dari MUI sebagai Hotel Syariah Hilal-1.

**Penutup**

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang konsep syariah yang coba dikemas oleh Hotel Zaen Syariah Solo. Berdasarkan Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yang dilihat dari tiga aspek yaitu aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan, maka Hotel Zaen Syariah dapat dikatakan belum memenuhi kriteria usaha hotel syariah sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa usaha hotel syariah adalah hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Namun demikian, Hotel Zaen Syariah akan terus berproses dan berkembang sehingga mampu mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Menilik dari hasil penelitian, Hotel Zaen Syariah mampu memberikan aspek produk, pelayanan dan pengelolaan dengan baik meskipun belum semuanya tersedia sempurna.

**Daftar Pustaka**

Najma, S. 2007. *Bisnis Syariah dari Nol: Langkah Jitu Menuju Kaya, Penuh Berkah, dan Bermakna*. PT Mizan Publika: Bandung.

Creswell, John. W. 2007. *Qualitative Inquiry&Research Design: Choosing Among Five Approaches.* Second Edition. Sage Publication: United States of America.

Sofyan, R. 2011. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak: Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Yin, Robert. K. 2003. *Case Study Research: Design and Methods*.Third Edition. Sage Publication:United States of America.

<http://www.parekraf.go.id>

<http://m.voa-islam.com/news/syariahbiz/>

2016/07/25/45239/di-solo-hotel-berkonsep-syariah-berkembang-pesat/